

TIM PENYUSUN PEDOMAN SEKRETARIAT DPRD

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG



LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

OLEH :

MUHAMMAD RIDWAN, SH
NIP. 1982 01 06 2009 04 1001

DISETUJUI OLEH :

SEKRETARIS DPRD

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text of the Secretary of the DPRD.

ASNOL, S.Pd., M.M
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700310 200212 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa serta mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunya buku saku Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung telah dapat di selesaikan.

Buku saku pedoman ini diterbitkan dalam rangka penyebaran informasi perihal penyusunan Peraturan daerah secara praktis kepada masyarakat. Dengan tujuan terciptanya prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Peraturan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah khususnya di Kabupaten Tana Tidung dan sekaligus meningkatkan kinerja Badan Pembentukan Daerah dalam menyusun produk hukum daerah

Dengan diterbitkannya Buku Saku Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada masyarakat luas di Kabupaten Tana Tidung. Besar harapan kami bahwa siapapun yang menerima Buku Saku Pedoman ini, rela dan dapat menyampaikan serta menyebarluaskan kepada masyarakat luas

Kami menyadari bahwa penyajian dalam buku saku pedoman ini tentu masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu terbuka dan rasa senang serta penuh kerendahan hati kami menerima sumbang dan saran perbaikan demi penyempurnaan di kemudian hari yang lebih baik.

Semoga buku saku pedoman ini bermamfaat bagi semua pihak, Khususnya bagi Pemerintah daerah dan Seluruh warga Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung

**Tim Penyusun Pedoman
Sekretariat DPRD,**

**MUHAMMAD RIDWAN, SH
Nip.19820106 2009 04 1001**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA	4
BAB III PENYUSUNAN PERDA	6
BAB IV PEMBAHASAN PERDA	10
A. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan evaluasi	10
B. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi	16
C. Pembahasan ranperda inisiatif dprd dan inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi	22
D. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan Harmonisasi dan fasilitasi	29
E. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan inisiatif pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan fasilitasi	34
F. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan fasilitasi	40
G. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan harmonisasi dan evaluasi dan fasilitasi	47
BAB V PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH	58
BAB IV PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di daerah diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Dan Pengambilan Keputusan Atas Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah acuan yang digunakan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan tidak lupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 243 ayat (3) yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Dari beberapa ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang Prosedur pembentukan Perda di lingkungan DPRD yang secara teknis mengatur tahapan dan bentuk.

ketetapan, khususnya pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan proses pengundangannya. Hal ini seringkali menyebabkan dampak negatif terjadinya ketidakpastian terhadap tahapan, dan ironisnya berujung pada perdebatan-perdebatan diluar materi Rancangan Peraturan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut. Waktu, tenaga dan pikiran terbuang percuma memperdebatkan prosedur hingga berlarut tanpa hasil pemikiran yang brilian atas materi aturan itu sendiri. Tata Tertib di DPRD tidak bisa dijadikan rujukan untuk memecahkan perbedaan penafsiran, cara pandang, pendirian atas pendapat tiap-tiap anggota DPRD. Meskipun dalam Tata Tertib DPRD terdapat pengaturan baik itu tentang tata cara persidangan, rapat dan pengambilan keputusan bahkan Tata cara pembentukan peraturan daerah itu sendiri, kenyataannya hampir seluruh tatib disusun sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beranjak dari permasalahan tersebut kiranya perlu disusun pedoman Penyusunan peraturan daerah yang mengatur secara rinci dan dapat dijadikan landasan prosedur dalam penyusunan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD.

Tujuan penyusunan prosedur pembentukan peraturan daerah khususnya di lingkungan DPRD adalah:

1. Terciptanya prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum daerah;
2. memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan mempermudah pekerjaan bagi Anggota DPRD, sekretariat DPRD, maupun pemerintah.
3. terbentuknya Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu.
4. Secara umum Ruang lingkup pembentukan Perda di lingkungan DPRD meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan. Dalam pembahasan ini, tidak merincikan prosedur pembinaan baik dalam bentuk fasilitasi dan evaluasi atas ranperda, prosedur penetapan, maupun prosedur pengundangannya. Pembahasan ini membatasi hanya pada Ruang lingkup yang berhubungan dengan pelaksanaan pembentukan perda di lingkungan DPRD. Meskipun rincian prosedur berikut ini tidak baku, akan tetapi dapat dijadikan referensi dalam menyusun prosedur baku di tiap-tiap DPRD Kabupaten/Kota agar tercipta kepastian akan prosedur pembentukan peraturan daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA

Perencanaan pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilaksanakan dalam bentuk Propemperda. Berikut ini langkah-langkah perencanaan penyusunan Propemperda

Rancangan judul Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota DPRD, Komisi, dan/atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD. Pengajuan Judul Ranperda disertai dengan analisa dasar regulasi, meliputi :

1. Landasan Hukum, yaitu apakah Raperda yang diusulkan memiliki landasan hukum kuat yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk.
2. Kebutuhan, yaitu apakah usulan Raperda telah didasarkan pada perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD), selain itu apakah Raperda dibentuk dalam rangka mengatasi suatu permasalahan dan pembentukan Raperda merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Potensi Beban dan Manfaat, yaitu apakah Raperda yang diusulkan berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat serta tidak memberikan beban/dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
4. Pimpinan DPRD mendisposisi Surat kepada Bapemperda dengan arahan untuk tindaklanjut

5. Bapemperda menindaklanjuti arahan Pimpinan DPRD dengan melaksanakan Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul.
6. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penyusunan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.
7. Pimpinan DPRD memberikan arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten.
8. Bapemperda bersama Pengusul dan Tim Legislasi Daerah melaksanakan Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda Kabupaten
9. Bapemperda melaporkan hasil Rapat kepada Pimpinan DPRD.
10. Pimpinan menindaklanjuti dengan arahan persiapan Paripurna Penetapan Propemperda sebelum pelaksanaan Paripurna penetapan APBD Tahun berikutnya.
11. Paripurna DPRD Penetapan Propemperda Kabupaten dengan pembacaan judul-judul Perda oleh Ketua Bapemperda, dan permintaan persetujuan anggota
12. Penetapan Propemperda Kabupaten dalam bentuk Keputusan DPRD.

BAB III PENYUSUNAN PERDA

Berikut ini langkah-langkah penyusunan Perda

- a) Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat Ranperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan
- b) Bapemperda bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota Pengusul Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul ranperda yang akan disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing perda.
- c) Pengusul ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda Komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi. Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak dan/atau elektronik dan Rapat dengar pendapat dengan masyarakat/Stakeholder atas materi muatan yang ingin

diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam dokumen Pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

- d) Bapemperda mengadakan rapat kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan Ranperda serta penunjukan Tenaga Ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
- e) Pengusul Ranperda menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda kepada Pimpinan DPRD.
- f) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- g) Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda.
- h) Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan ranperda.
- i) Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan

- j) Pelaksana pekerjaan mengirimkan Surat Undangan Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) atas Ranperda dan Naskah Akademik
- k) Berdasarkan Undangan, Pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD
- l) Pelaksanaan FGD membahas Naskah akademik dan Ranperda
- m) Bapemperda meminta petunjuk kepada Pimpinan DPRD terkait jadwal dan teknis pelaksanaan Publik Hearing atas ranperda
- n) Pelaksanaan Publik Hearing atas Ranperda dengan mengundang Stakeholder dan Narasumber akademisi
- o) Pengusul dan akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan melakukan penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyesuaian atas Draf Ranperda dan Naskah akademik
- p) Bapemperda menyampaikan hasil pekerjaan penyusunan Ranperda dan Naskah Akademik kepada pimpinan.
- q) Pimpinan memberikan arahan kepada Bapemperda tentang Penjadwalan Rapat Paripurna Intern dalam rangka penetapan Ranperda Inisiatif.
- r) Pelaksanaan rapat Paripurna Penetapan Ranperda Inisiatif DPRD dengan pembacaan Judul Ranperda yang akan dibahas bersama Pemerintah. Penetapan

Ranperda Inisiatif DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD.

- s) Pimpinan DPRD menyampaikan Surat Kepada Bupati dengan melampirkan draf Ranperda dan naskah Akademik berdasarkan hasil Paripurna untuk pelaksanaan pembahasan Ranperda bersama Pemerintah.

BAB IV PEMBAHASAN PERDA

A. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- b) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda
- e) Pelaksanaan Rapat Paripurna pendapat Bupati terhadap Ranperda
- f) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati

- g) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- b) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.
- c) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh

Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

- d) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.
- f) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- g) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda
- h) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draf Ranperda.
- i) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD

- j) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- c) pendapat akhir Bupati.
- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda

- g) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draft Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai bahan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- h) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
- 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.
 - 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
- i) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.

- j) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- k) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur.
- l) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur
- m) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.
- n) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- o) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

B. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Pemerintah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- b) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda
- e) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda
- f) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi

- g) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- b. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.

- c. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Kanwil Hukum dan Ham, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi.
- Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- d. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.
- f. Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD

- g. Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda
- h. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draf Ranperda.
- i. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD
- j. Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- c) pendapat akhir Bupati.

- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- g) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai bahan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- h) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.

- 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
-
- i) Evaluasi oleh Gubernur :
 - 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
 - j) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
 - k) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur.
 - l) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur

- m) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.
- n) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- m) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

C. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati. Bupati menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Ranperda dari Pemerintah untuk dilakukan Pembahasan.

-
- b. Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum

Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda

- c. Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d. Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda Inisiatif Pemerintah dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda.
- e. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda inisiatif pemerintah dan pendapat Bupati terhadap Ranperda inisiatif DPRD
- f. Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati
- g. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- b. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.
- c. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Kanwil Hukum dan Ham, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

- d. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.
- f. Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- g. Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda
- h. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draf Ranperda.
- i. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD
- j. Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.
- k. Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- c) pendapat akhir Bupati.
- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- g) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai bahan Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham.

- h) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
- 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.
 - 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
- i) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- h) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.

- i) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur.
- j) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur.
- k) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.
- l) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- m) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

D. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang dilakukan fasilitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
- b) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda
- e) Pelaksanaan Rapat Paripurna pendapat Bupati terhadap Ranperda
- f) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati
- g) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan jadwalan pembahasan
- b) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.
- c) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Kanwil Hukum dan Ham ,Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.

- a) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.
- b) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan
- d) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubukan paraf persetujuan kepada Bupati sebagai dasar permohonan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- e) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi draft Rancangan Perda.

- 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
- f) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- g) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- h) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- i) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur
- j) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.

- k) Draf Ranperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum.
- l) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi gubernur;
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c) pendapat akhir Bupati.
- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai dasar penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

E. Pembahasan Ranperda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan fasilitasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Fasilitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Pemerintah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
- b) Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum

- d) Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda
- e) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda
- f) Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi
- g) Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :
 - a) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan jadwalan pembahasan
 - b) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.

- c) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- d) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.
- f) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- g) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda

- h) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draf Ranperda.
- i) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- j) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda
- k) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.
- l) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan kepada Bupati sebagai dasar permohonan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- m) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

- 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.
 - 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
- n) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- o) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- p) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- q) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur

- r) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan

Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.

- s) Draf Ranperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum.
- t) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi gubernur;
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c) pendapat akhir Bupati.

dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai dasar penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

F. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan harmonisasi dan fasilitasi

Pembahasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi dan Fasilitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati. Bupati menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Ranperda dari Pemerintah untuk dilakukan Pembahasan.

- b. Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c. Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d. Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda Inisiatif Pemerintah dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda
- e. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda inisiatif pemerintah dan pendapat Bupati terhadap Ranperda inisiatif DPRD
- f. Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati
- g. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan jadwalan pembahasan
- b) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.
- c) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- d) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD

dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.

- f) Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- g) Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda
- h) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draf Ranperda.
- i) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- j) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda
- j) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubuhkan paraf persetujuan.

- k) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubukan paraf persetujuan kepada Bupati sebagai dasar permohonan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- l) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.
 - 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.
- m) Evaluasi oleh Gubernur :
 - 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- n) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.

- o) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- p) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur
- q) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.
- r) Draf Ranperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum.

- s) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi gubernur;
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c) pendapat akhir Bupati.
- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda

dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai dasar penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan

G. Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisi, Evaluasi dan fasilitasi

Prosedur Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan Harmonisasi, Evaluasi dan fasilitasi ini dilaksanakan apabila pada saat pembahasan beberapa Ranperda baik dari inisiatif pemerintah dan inisiatif DPRD terdapat Ranperda yang harus dilakukan prosedur Harmonisasi, Evaluasi dan ada Ranperda yang dilakukan prosedur fasilitasi. Pada saat pembahasan model seperti ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati. Bupati menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Ranperda dari Pemerintah untuk dilakukan Pembahasan.

- b. Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda
- c. Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum
- d. Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda Inisiatif Pemerintah dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda
- e. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda inisiatif pemerintah dan pendapat Bupati terhadap Ranperda inisiatif DPRD
- f. Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati
- g. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama Pemerintah

Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Proses pembahasan sebagai berikut :

- a. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja intern untuk menentukan penjadwalan pembahasan
- b. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas materi Ranperda. Rapat Kerja dapat melibatkan Masyarakat/Stakeholder terkait.
- c. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dalam pelaksanaan pembahasan dapat melakukan kunjungan Kerja ke daerah lain, Konsultasi Kanwil Hukum dan HAM ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi dan pengaruhnya bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranperda. Dalam pelaksanaan pembahasan Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat meminta untuk didampingi Pakar/Tenaga Ahli/Akademisi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan pendampingan oleh Pakar / Tenaga Ahli / Akademisi dengan mempertimbangkan kecukupan pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- d. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat melaksanakan Rapat Kerja lanjutan dengan Pemerintah membahas materi Ranperda.
- e. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD

dalam rangka permohonan Penyampaian Pendapat Tertulis Fraksi sebagai bahan masukan atas Ranperda yang sedang dibahas.

- f. Fraksi menyampaikan Pendapat Tertulis kepada Pimpinan DPRD
- g. Pimpinan DPRD menyampaikan Pendapat Tertulis Fraksi kepada Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagai bahan masukan atas materi Ranperda
- h. Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda bersama Pemerintah melaksanakan Finalisasi Draft Ranperda.

Selanjutnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut :

- a) Untuk ranperda dengan prosedur Fasilitasi
- b) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- c) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum menyusun dan menandatangani berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda
- d) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD

dengan melampirkan berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubukan paraf persetujuan.

- e) Pimpinan DPRD mengirimkan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan, berita Acara Hasil Pembahasan Ranperda dan Draf Ranperda yang telah dibubukan paraf persetujuan kepada Bupati sebagai dasar permohonan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- f) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dari DPRD.
 - 2) Kanwil melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif.
 - 3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kanwil melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda.
 - 4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda dibahas dalam rapat dengan DPRD, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
 - 5) Kanwil menyampaikan berita acara rapat dan surat penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draft Rancangan Perda kepada DPRD.

- g) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- h) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Fasilitasi dari Gubernur.
- i) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur.
- j) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur
- k) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Fasilitasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.

- l) Draf Ranperda hasil pembahasan berdasarkan fasilitasi Gubernur diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum.
- m) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan, dan hasil Fasilitasi gubernur;
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c) pendapat akhir Bupati.
- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati

- f) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai dasar penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan
- g) Untuk ranperda dengan prosedur Evaluasi
- h) Panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan Pembahasan kepada Pimpinan DPRD
- i) Pimpinan DPRD menjadwalkan pelaksanaan Paripurna Pengambilan Keputusan bersama dengan Badan Musyawarah DPRD.

Pelaksanaan Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan:

- a) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- b) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- c) pendapat akhir Bupati.

- d) Dalam hal persetujuan sebagaimana angka (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Ranperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Ranperda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- e) Penandatanganan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda yang ditandatangani Ketua DPRD dan Bupati
- f) Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum membubuhkan paraf persetujuan pada setiap halaman Ranperda
- g) Ketua DPRD mengirimkan Keputusan bersama DPRD dan Bupati tentang persetujuan terhadap Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf oleh Ketua Panitia khusus, Ketua komisi, Ketua gabungan komisi, atau Ketua Bapemperda dan Kepala bagian Hukum kepada Bupati sebagai bahan Harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Ham
- h) Pengharmonisasian oleh Kanwil Kemenkumham:
 - 1) Kanwil Kemenkumham menerima draft rancangan Perda dari pemerintah daerah.
 - 2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administratif.
 - 3) Pemeriksaan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hukum serta HAM.

- 4) Rapat dengan pihak terkait dari pemerintah daerah untuk membahas temuan dan memberikan masukan.
 - 5) Pemerintah daerah melakukan revisi berdasarkan masukan dari Kanwil Kemenkumham.
 - 6) Kanwil Kemenkumham melakukan harmonisasi akhir dan memberikan rekomendasi resmi.
- i) Evaluasi oleh Gubernur :
- 1) Gubernur menerima rancangan Perda yang telah diharmonisasikan.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap substansi dan kelengkapan administrasi rancangan Perda.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPRD terkait hasil evaluasi.
 - 4) Gubernur memberikan rekomendasi, persetujuan, atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda.
- j) Ketua DPRD menerima tembusan surat Hasil Evaluasi oleh Gubernur.
- k) Ketua DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur.

- l) Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur
- m) Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Gubernur dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah.
- n) Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil Rapat Kerja.
- o) Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 92 menyebutkan bahwa Penyebarluasan Prolegda (Program Legislasi Daerah) atau yang sekarang disebut dengan Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Perda di lingkungan DPRD Kabupaten dilaksanakan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi dan/atau sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

Kegiatan Penyebarluasan Perda merupakan bentuk kegiatan dengan indikator capaian tersebarnya Perda dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di daerah. Kegiatan Penyebarluasan Perda disamping bertujuan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di kabupaten juga dapat disertai dengan pemberian informasi tentang DPRD Kabupaten pada umumnya, baik tentang keanggotaan, Pimpinan, Fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD lainnya beserta masing-masing tugasnya.

BAB VI PENUTUP

Demikianlah pedoman penyusunan peraturan daerah dibuat semoga menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Tana Tidung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Terstruktur
2. Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Undang - Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Jakarta
3. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta
4. Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jakarta
5. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta

